

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN



PENDEKATAN SOSIO-KULTURAL DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT BERBASIS NILAI LOKAL DAN
GENDER RESPONSIF

Tim Pengusul:

1. Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
2. Esa Septian, S.A.P., MPA
3. Puspa Ratri Nurhaliza
4. Jeuvani Putri Rahendra

Nomor Kontrak:

013 / LPPM-PENGMAS / UB / XI / 2025

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Berbasis Nilai Lokal Dan Gender Responsif
2. **Ketua**
 - a. Nama Peneliti : Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
 - b. NIDN : 0709099901
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : septiwuland09@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota 1**
 - a. Nama Dosen : Esa Septian, S.A.P., MPA
 - b. NIDN : 0727119701
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : esaseptian28@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. **Anggota 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Puspa Ratri Nurhaliza
 - b. NIM : 23632011101
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : Puspahaliza01@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. **Anggota 3**
 - a. Nama Mahasiswa : Jeuvani Putri Rahendra
 - b. NIM : 236320111062
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : jjvany17@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
6. **Lokasi Pengabdian** : Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 24 Februari 2026
Pengusul,

Dr. Laily Agustina R, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
NIDN. 07 0909 9901

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir pengabdian internal dosen yang berjudul “Pendekatan Sosio- Kultural Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Berbasis Nilai Lokal Dan Gender Responsif”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam laporan akhir pengabdian internal ini. Semoga pengabdian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terima kasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengajukan laporan akhir pengabdian internal ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	vii
RINGKASAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Isu dan Fokus Pengabdian	1
1.2 Lokasi Pendampingan	5
1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan	6
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN.....	8
2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan.....	8
2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan.....	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	13
3.1 Teknik Pendampingan	13
3.2 Strategi Yang Digunakan.....	14
3.3 Tahapan Kegiatan	16
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	18
5.1 Hasil Pendampingan	18
5.2 Pembahasan	20
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	31
6.1 Kesimpulan.....	31
6.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Tahapan Kegiatan.....	16
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep Pendekatan	21
Gambar 2. Tren Dispensasi Kawin	24
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi	28
Gambar 4. Grafik Hasil Pemetaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Pengabdian Masyarakat	37
Lampiran 2. Surat Permohonan Kepada Rektor	39
Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mitra	40
Lampiran 4. Presensi Kehadiran Peserta Pengabdian Masyarakat	41
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	42
Lampiran 6. Bukti Submit Jurnal	43

**INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Judul : Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pencegahan
Pernikahan Dini Di Masyarakat Berbasis Nilai
Lokal Dan Gender Responsif

Bidang Keilmuan : Administrasi Publik

Nomor Kontrak : 013 / LPPM-PENGMAS / UB / XI / 2025

Nama Ketua : Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P.

NIDN Ketua : 0709099901

SINTA ID Ketua : 6852916

Nama Anggota 1 : Esa Septian, S.A.P., MPA

NIDN Anggota 1 : 0727119701

SINTA ID Anggota 1 : 6852598

Nama Anggota 2 : Puspa Ratri Nurhaliza

NIM : 23632011101

Nama Anggota 3 : Jeuvani Putri Rahendra

NIM : 23632011062

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2026

Luaran Wajib

Alamat OJS : [https://jurnal-
pharmaconmw.com/jmpm/index.php/jmpm](https://jurnal-pharmaconmw.com/jmpm/index.php/jmpm)

Nama OJS : Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat

Volume dan Issue :

ISSN :

Tahun Publikasi :

Peringkat Akreditasi : Sinta 3

RINGKASAN

Pernikahan usia anak masih menjadi persoalan sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya, ketimpangan gender, serta keterbatasan literasi kesehatan reproduksi di tingkat komunitas. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan sosio-kultural dan gender responsif di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Metode pelaksanaan menggunakan pendampingan partisipatif berbasis budaya yang mengintegrasikan dialog komunitas, pemetaan nilai sosial, literasi gender komunal, serta penguatan peran tokoh masyarakat dan remaja sebagai agen perubahan. Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi kelompok terarah, lokakarya budaya, kelas edukasi kesehatan reproduksi, serta mentoring komunitas yang melibatkan pemerintah desa, kader perempuan, tokoh agama, dan pemuda. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini, serta tumbuhnya kesadaran kritis untuk meninjau kembali norma yang selama ini dianggap wajar. Keterlibatan tokoh lokal dan penggunaan pendekatan budaya terbukti mampu menurunkan resistensi serta mendorong komitmen kolektif dalam mendukung penundaan usia perkawinan. Program ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini akan lebih efektif apabila dilakukan melalui dialog budaya yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga pada struktur sosial komunitas.

Kata Kunci: pernikahan dini, pendekatan sosio-kultural, gender responsif, pendampingan partisipatif, pemberdayaan komunitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Pernikahan usia anak atau pernikahan dini masih merupakan persoalan sosial-budaya yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara global, pernikahan anak yang didefinisikan sebagai perkawinan sebelum usia 18 tahun diketahui memiliki dampak negatif pada pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesempatan ekonomi terutama bagi perempuan muda (UNFPA, 2021). Studi internasional menyebutkan bahwa faktor-sosial, norma budaya, serta ketimpangan gender adalah pemicu utama praktik tersebut (Malhotra et al., 2011). Di Indonesia, meskipun regulasi telah diperketat (misalnya melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16/2019), praktik pernikahan dini tetap terjadi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas dengan nilai lokal yang kuat (Bawono et al., 2022; Rofika & Hariastuti, 2020).

Dari perspektif administrasi publik dan pembangunan masyarakat, isu ini penting karena menyangkut hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan manusia yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang mempertimbangkan konteks budaya lokal dan gender, upaya pencegahan sering kali kurang efektif atau hanya bersifat sementara (Koenig et al., 2003; Nour, 2009). Dalam banyak komunitas, norma sosial dan adat mengatur bahwa perempuan muda dianggap “siap menikah” meskipun secara kesehatan dan psikososial belum matang (Bawono et al., 2022; Rofika & Hariastuti, 2020). Sebagai contoh, pada penelitian di Sumenep ditemukan bahwa faktor sosial-budaya “menikah muda adalah tradisi keluarga” (“married young is family tradition”) menjadi penghambat utama penundaan usia pernikahan. Rofika & Hariastuti (2020) menyimpulkan bahwa faktor adat dan persepsi kesiapan sosial lebih kuat daripada intervensi hukum semata.

Komponen sosio-kultural lain adalah pengaruh tokoh adat, tokoh agama, dan pola kekuasaan gender di komunitas. Sebagai contoh, studi di Aceh menunjukkan bahwa kehadiran tokoh adat yang mendukung perubahan norma

kunci dapat menurunkan praktik pernikahan anak (Kinasih et al., 2025). Penelitian di India dan Afrika juga menemukan bahwa kampanye yang melibatkan komunitas secara langsung – bukan hanya regulasi – terbukti lebih berhasil (Chae & Ngo, 2017; Schaffnit et al., 2019). Secara gender responsif, penelitian menegaskan bahwa harus ada perhatian kepada kesetaraan hak, peningkatan akses pendidikan untuk perempuan, dan transformasi norma maskulinitas yang mendukung perempuan bukan hanya sebagai istri muda tapi sebagai agen pembangunan (Kabeer, 2016; Yount et al., 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka fokus pengabdian ini adalah melakukan pendekatan yang menggabungkan konteks sosio-kultural lokal dan perspektif gender responsif untuk pencegahan pernikahan dini di tingkat komunitas. Dengan kata lain, bukan hanya memberikan edukasi bahwa “menikah muda buruk”, tetapi juga memahami bagaimana nilai lokal (misalnya adat, tradisi, norma komunitas) dapat dijadikan modal perubahan, dan bagaimana ketimpangan gender baik struktur maupun budaya dapat direduksi melalui strategi intervensi yang partisipatif.

Secara spesifik, fokus ini dirumuskan pada beberapa hal yaitu identifikasi nilai-nilai lokal yang berperan sebagai pemicu maupun potensi pencegahan pernikahan dini (misalnya persepsi tentang “kesiapan menikah”, peran keluarga besar, penghormatan terhadap adat). Penelitian lokal di Indonesia menunjukkan bahwa nilai adat yang kuat dapat menjadi faktor risiko maupun faktor pelindung tergantung bagaimana komunitas memaknainya (Bawono et al., 2022; Gusnita, 2023). Peningkatan kapasitas komunitas untuk memahami isu gender dan pernikahan dini untuk memperkuat pemahaman bahwa perempuan muda memiliki hak pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial; serta melibatkan tokoh adat dan agama sebagai agen perubahan (Chae & Ngo, 2017; Kinasih et al., 2025). Mengembangkan model intervensi berbasis komunitas dan budaya yang responsif terhadap gender, yakni melibatkan dialog komunitas, advokasi norma baru, serta keterlibatan langsung aktor lokal (tokoh adat, agama, pemerintah desa) agar keberlanjutan program dapat dijamin (Baraka et al., 2022; Nour, 2009). Terakhir, memfasilitasi perubahan perilaku jangka panjang melalui penguatan modal sosial dan norma positif, misalnya norma yang mendukung penundaan pernikahan, peningkatan pendidikan remaja, dan partisipasi aktif perempuan dalam

keputusan keluarga (Malhotra et al., 2011; Yount et al., 2016).

Meskipun berbagai kebijakan nasional telah diterapkan untuk menurunkan angka pernikahan dini, terdapat kesenjangan penting antara regulasi dan realitas sosial di tingkat komunitas. Revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 memang menetapkan batas usia minimal 19 tahun, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan anak tidak signifikan apabila intervensi tidak menyentuh akar persoalan berupa norma budaya, konstruksi gender, dan otoritas tokoh adat yang kuat di desa (Bawono et al., 2022; Malhotra et al., 2011; Rofika & Hariastuti, 2020). Inilah yang menjadi gap utama: program pencegahan sering berfokus pada edukasi hukum atau kesehatan reproduksi, tetapi kurang memanfaatkan pendekatan sosio-kultural yang memaknai nilai lokal sebagai modal perubahan. Studi internasional menegaskan bahwa sebagian besar kegagalan intervensi terjadi karena program tidak mempertimbangkan konteks budaya setempat, sehingga masyarakat melihatnya sebagai “nilai dari luar” yang tidak sejalan dengan tradisi mereka (Baraka et al., 2022; Nour, 2009).

Selain itu, terdapat kesenjangan gender yang masih kuat di tingkat desa. Banyak keluarga masih menempatkan perempuan sebagai individu yang harus patuh pada keputusan orang tua dan siap menikah lebih awal untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi. Upaya pemberdayaan perempuan sering kali hanya menysar remaja perempuan, padahal keputusan menikahkan anak berada di tangan orang tua, tokoh masyarakat, dan struktur sosial yang lebih besar (Kabeer, 2016; Yount et al., 2016). Kondisi ini memperlihatkan gap antara kebutuhan intervensi berbasis komunitas dan pendekatan program yang selama ini cenderung individualistis.

Dari sisi implementasi program, banyak desa di Indonesia telah menerima sosialisasi hukum atau kesehatan reproduksi, tetapi tidak memiliki model intervensi berbasis sosio-kultural lokal yang dapat dipakai untuk mengubah norma sosial secara berkelanjutan. Program bersifat jangka pendek dan tidak mengintegrasikan aktor-aktor kunci seperti tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, dan organisasi perempuan yang sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap keputusan keluarga

(Gusnita, 2023; Kinasih et al., 2025). Di sinilah letak kesenjangan implementasi yang membutuhkan pendekatan sosio-kultural sebagai strategi inti.

Melihat berbagai kesenjangan tersebut, pengabdian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menawarkan pendekatan yang terintegrasi antara nilai budaya lokal dan perspektif gender responsif. Pendekatan semacam ini belum banyak diimplementasikan meskipun penelitian telah menggarisbawahi efektivitasnya dalam mengubah norma sosial (Chae & Ngo, 2017). Desa Sugihwaras di Kabupaten Bojonegoro menjadi lokasi yang tepat karena karakter masyarakatnya yang masih menjunjung kuat nilai adat dan karena praktik pernikahan dini masih ditemukan di beberapa wilayah Bojonegoro. Di desa dengan karakteristik seperti ini, intervensi yang tidak berbasis sosio-kultural memiliki risiko tinggi untuk ditolak atau hanya menghasilkan dampak jangka pendek.

Urgensi pengabdian ini juga terletak pada perlunya memutus siklus kerentanan perempuan. Pernikahan dini terbukti mengurangi kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan rumah tangga, serta berdampak pada kualitas kesehatan reproduksi dan generasi berikutnya (Chae & Ngo, 2017; UNFPA, 2021). Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini bukan hanya isu perlindungan anak tetapi juga strategi pembangunan sosial berkelanjutan. Intervensi berbasis komunitas dan nilai lokal akan memperkuat perubahan norma secara organik, membuat masyarakat menjadi aktor utama dalam pencegahan, bukan sekadar penerima program.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal, kurangnya pendekatan gender responsif, minimnya model intervensi berbasis sosio-kultural, serta dampak sosial jangka panjang dari pernikahan dini menjadikan pengabdian ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan empiris, tetapi juga mengisi kekosongan dalam strategi pencegahan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat desa.

Dengan demikian, pengabdian ini memosisikan dirinya tidak sekadar sebagai program edukasi satu-arah, tetapi sebagai proses transformasi sosial-kultural yang melibatkan komunitas secara aktif dan mengorientasikan pada kesetaraan gender serta penghormatan terhadap nilai lokal.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi kegiatan pengabdian dipilih di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Data regional menunjukkan bahwa wilayah Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang masih memiliki tingkat pernikahan usia anak yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Menurut laporan BPS Jawa Timur (2022), angka perkawinan pertama pada kelompok usia 16–18 tahun masih cukup signifikan di wilayah perdesaan Bojonegoro. Pemilihan Desa Sugihwaras juga didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut :

1) Tingginya Pengaruh Norma Sosial dan Budaya Lokal

Desa Sugihwaras memiliki karakter sosial masyarakat yang masih memegang kuat nilai adat, tradisi lokal, dan norma gender tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat seperti ini, keputusan terkait perkawinan sering kali melibatkan orang tua, keluarga besar, dan tokoh masyarakat, sehingga persoalan pernikahan dini kerap dipandang sebagai bagian dari norma sosial yang sulit diintervensi tanpa pendekatan budaya (Geertz, 1976).

2) Praktik Pernikahan Dini Masih Ditemukan

Meskipun tidak selalu tercatat secara resmi, informasi dari berbagai laporan daerah menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak masih ditemukan di beberapa desa di Bojonegoro, terutama yang jauh dari pusat kota. Desa Sugihwaras sebagai wilayah agraris dengan tingkat pendidikan menengah menjadikannya rawan terhadap praktik tersebut.

3) Dukungan Pemerintah Desa terhadap Program Pemberdayaan

Desa Sugihwaras memiliki rekam jejak partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat, termasuk bidang kesehatan dan perempuan. Hal ini

membuka peluang besar untuk kolaborasi dan keberlanjutan program pencegahan pernikahan dini berbasis komunitas.

4) Minimnya Program Pencegahan Berbasis sosio-kultural

Sebagian besar program pencegahan pernikahan dini yang pernah dilakukan di Bojonegoro masih bersifat edukatif bertema kesehatan reproduksi atau sosialisasi hukum saja. Belum banyak intervensi yang secara khusus mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan perspektif gender responsif, sehingga pengabdian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut.

Dengan demikian, Desa Sugihwaras bukan hanya relevan dari sisi permasalahan, tetapi juga memiliki potensi keberhasilan karena struktur sosial-budayanya memungkinkan adanya dialog budaya yang konstruktif dan transformasi norma sosial.

1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Pengabdian ini disusun berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dan oleh lembaga nasional maupun internasional. Pertama, penelitian mengenai peran nilai-nilai budaya lokal dalam pencegahan pernikahan anak menunjukkan bahwa norma sosial dan nilai adat dapat menjadi hambatan sekaligus peluang. Jika nilai lokal dipahami dan dikelola dengan baik, ia dapat menjadi modal sosial yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat (Koentjaraningrat, 2002). Hasil penelitian dalam bidang administrasi publik juga menegaskan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan dalam komunitas tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi kebijakan dari atas (top-down), tetapi harus mengintegrasikan partisipasi masyarakat lokal melalui pendekatan budaya, pendidikan komunitas, dan kolaborasi antar-aktor (Dwiyanto, 2018). Hal ini mendukung argumen bahwa pendekatan sosio-kultural yang berbasis nilai lokal akan lebih diterima dan memiliki dampak jangka panjang.

Selain itu, penelitian mengenai gender dan pembangunan menunjukkan bahwa pandangan tradisional mengenai peran perempuan menjadi penyumbang signifikan dalam tingginya angka pernikahan dini (Kabeer, 2016). Ketidaksetaraan gender sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam

pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, pengabdian ini mengintegrasikan perspektif gender responsif sebagai kerangka analisis dan intervensi, agar setiap kegiatan tidak hanya menargetkan anak perempuan, tetapi juga mengubah norma maskulinitas dan pola pikir masyarakat luas.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Permasalahan pernikahan dini di masyarakat desa, termasuk di Desa Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya bersifat hukum atau administratif, tetapi terkait erat dengan konstruksi sosial, tradisi kultural, serta ketimpangan gender. Oleh karena itu, solusi pendampingan yang ditawarkan harus bersifat holistik dan menyentuh akar persoalan, yakni norma sosial, nilai adat, struktur kekuasaan gender, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini. Berangkat dari perspektif tersebut, pendampingan yang dirancang harus berbasis pada pendekatan sosio-kultural dan gender responsif, yang memberi ruang kepada masyarakat untuk menjadi aktor utama perubahan.

Solusi pendampingan pertama yang akan dilakukan adalah pendekatan berbasis nilai lokal (*local wisdom-based intervention*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai adat dan budaya lokal yang selama ini memengaruhi keputusan orang tua dan tokoh masyarakat tentang pernikahan. Banyak penelitian di Indonesia mengungkap bahwa pernikahan dini terjadi bukan sekadar karena alasan ekonomi, tetapi terkait dengan nilai-nilai sosial seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari “aib”, serta tradisi turun-temurun bahwa perempuan lebih baik menikah dini daripada menghadapi risiko pergaulan bebas (Gusnita, 2023; Rofika & Hariastuti, 2020). Melalui pendampingan ini, nilai-nilai lokal yang positif seperti nilai gotong royong, musyawarah desa, peran sesepuh adat, serta tradisi perlindungan anak dapat dijadikan modal untuk membangun argumentasi budaya yang mendukung penundaan usia perkawinan. Upaya memanfaatkan modal budaya terbukti efektif dalam berbagai program pencegahan di negara berkembang (Chae & Ngo, 2017; Nour, 2009).

Solusi berikutnya adalah penguatan kapasitas tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen perubahan. Dalam konteks desa-desa di Indonesia, keputusan menikahkan anak tidak hanya berada di tangan keluarga inti, tetapi sangat dipengaruhi oleh tokoh agama dan adat (Kinasih et al., 2025). Oleh karena itu, pendampingan akan menysasar tokoh-tokoh kunci melalui workshop dan dialog

budaya yang menggali pandangan mereka mengenai risiko pernikahan dini dan bagaimana mereka dapat memberi contoh positif bagi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan temuan internasional yang menunjukkan bahwa pelibatan tokoh komunitas meningkatkan legitimasi program dan mempercepat perubahan norma sosial (Baraka et al., 2022). Tokoh agama, misalnya, dapat memberikan perspektif keagamaan mengenai pentingnya pendidikan anak dan peran perempuan yang lebih luas dalam masyarakat. Sedangkan tokoh adat dapat membantu merekonstruksi tradisi desa agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak.

Solusi ketiga adalah edukasi keluarga berbasis pendekatan gender responsif. Dalam banyak kasus, orang tua menikahkan anak perempuan mereka karena keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kekhawatiran mengenai pergaulan, atau persepsi bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi perempuan (Haque & Irmawati, 2025). Oleh karena itu, program pendampingan akan memberikan ruang dialog keluarga mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, dan masa depan anak. Edukasi ini tidak hanya menyasar ibu atau remaja perempuan, tetapi juga ayah dan anggota keluarga laki-laki karena struktur sosial patriarkal membuat keputusan rumah tangga banyak berada pada pihak laki-laki (Kabeer, 2016). Dengan melibatkan laki-laki sebagai bagian dari solusi, program menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendampingan lainnya adalah edukasi remaja melalui kegiatan partisipatif seperti kelas diskusi kesadaran gender, simulasi pengambilan keputusan hidup, dan penguatan soft skills. Pendekatan partisipatif kepada remaja terbukti meningkatkan kesadaran mereka tentang masa depan, pentingnya pendidikan, serta keterampilan menolak tekanan sosial menikah dini (Yount et al., 2016). Selain itu, program kreatif seperti diskusi film, pementasan budaya, dan lomba karya tulis budaya dapat menarik partisipasi remaja sehingga mereka merasa menjadi bagian dari perubahan. Solusi tambahan yang akan dijalankan adalah pembentukan forum desa sebagai ruang advokasi dan komunikasi antar-aktor. Forum ini dapat terdiri dari tokoh masyarakat, perempuan, perangkat desa, pemuda, dan guru sekolah. Fungsi forum adalah mengawal komitmen desa, menyebarkan informasi, serta memantau kasus-kasus potensi pernikahan dini. Pembentukan forum

keberlanjutan terbukti efektif dalam berbagai program komunitas untuk memperkuat partisipasi warga dan memastikan dampak program berlanjut setelah kegiatan selesai (Dwiyanto, 2018; Koenig et al., 2003).

Pendampingan juga diarahkan untuk mendukung pemerintah desa melalui penyusunan draft komitmen atau kebijakan lokal, seperti surat keputusan desa tentang pencegahan pernikahan dini, integrasi isu perlindungan anak dalam musyawarah desa, atau memasukkan edukasi gender dalam kegiatan PKK dan karang taruna. Integrasi pada level kelembagaan desa adalah strategi penting untuk memastikan keberlanjutan program dan memperkuat tata kelola yang responsif anak dan gender (Bawono et al., 2022; Friska et al., 2025).

Dengan demikian, solusi pendampingan yang ditawarkan bersifat multidimensional: berbasis sosio-kultural, berorientasi gender, berpusat pada komunitas, dan memiliki keberlanjutan kelembagaan. Pendekatan semacam ini dipandang paling relevan dan realistis untuk mengatasi persoalan pernikahan dini di Desa Sugihwaras.

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Berbagai penelitian terdahulu, baik nasional maupun internasional, memberikan dasar kuat bagi pengembangan solusi pengabdian ini. Riset-riset tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosio-kultural dan gender responsif merupakan strategi yang paling efektif untuk mencegah pernikahan dini.

Penelitian Nour (2009) menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang akar penyebabnya terletak pada norma budaya dan struktur gender yang timpang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Malhotra et al. (2011) yang menunjukkan bahwa program pencegahan yang hanya bersifat hukum atau edukasi singkat tidak cukup untuk mengubah norma sosial. Mereka menegaskan bahwa transformasi budaya hanya dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dan pelibatan aktor budaya lokal. Penelitian lain oleh Chae & Ngo (2017) juga menekankan bahwa intervensi yang berhasil harus melibatkan remaja, keluarga, dan tokoh komunitas dalam dialog yang saling menghormati nilai lokal.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi mengungkap bahwa pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat pedesaan yang masih memegang kuat adat dan tradisi (Bawono et al., 2022; Gusnita, 2023; Rofika & Hariastuti, 2020). Risetnya menunjukkan bahwa faktor budaya seperti konsep menjaga kehormatan keluarga dan keyakinan bahwa perempuan harus menikah lebih awal merupakan faktor dominan penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini diperkuat oleh penelitian Haque & Irmawati (2025) yang menyimpulkan bahwa keluarga sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi atas kekhawatiran moral dan sosial, bukan semata faktor ekonomi.

Dalam perspektif teori sosial, fenomena pernikahan dini dapat dianalisis melalui teori strukturasi dari Anthony Giddens yang menjelaskan bahwa praktik sosial (termasuk pernikahan dini) merupakan hasil interaksi antara struktur (norma adat, agama, gender) dan agen (keluarga, tokoh masyarakat, remaja). Dalam konteks Desa Sugihwaras, struktur budaya yang kuat sering kali membatasi kemampuan agen untuk mengambil keputusan secara independen. Oleh karena itu, intervensi harus memungkinkan agen—remaja dan keluarga—untuk memiliki kapasitas mengambil keputusan baru yang didukung oleh nilai lokal yang ditafsir ulang.

Teori lain yang relevan adalah teori modal sosial oleh Putnam yang menjelaskan bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat menjadi sumber kekuatan perubahan. Dalam program pencegahan, modal sosial berupa tokoh masyarakat, jaringan PKK, karang taruna, dan musyawarah desa dapat dimanfaatkan sebagai penggerak perubahan norma. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Koenig et al. (2003) yang menunjukkan bahwa komunitas dengan modal sosial kuat lebih adaptif terhadap inovasi sosial.

Dari perspektif gender, teori gender dan pembangunan (GAD) yang dikembangkan Kabeer (2016) menegaskan bahwa ketimpangan gender merupakan akar dari banyak masalah sosial termasuk pernikahan dini. GAD menekankan pentingnya melihat perempuan bukan sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang perlu diberdayakan. Penelitian Yount et al. (2016) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan peran sosial dapat menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan.

Penelitian Kinasih et al. (2025) juga memberikan contoh bagaimana pendekatan berbasis komunitas dan nilai lokal dapat menurunkan praktik perkawinan anak. Program yang melibatkan tokoh adat, remaja, dan keluarga mampu menciptakan perubahan norma sosial yang lebih cepat dibandingkan pendekatan regulatif.

Secara keseluruhan, riset terdahulu menguatkan bahwa pendekatan sosio-kultural, partisipatif, berbasis komunitas, dan berorientasi gender merupakan strategi yang paling efektif dan relevan untuk pencegahan pernikahan dini. Teori sosial tentang strukturasi, modal sosial, dan gender semakin memperjelas bahwa perubahan harus dilakukan pada dua aspek: perubahan struktur sosial dan peningkatan kapasitas agen sosial. Oleh karena itu, pengabdian ini dirancang secara konsisten untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini berbasis pendekatan sosio-kultural dan gender responsif memerlukan teknik pendampingan yang mampu menjembatani dialog antara nilai lokal, aktor budaya, dan kebutuhan perubahan sosial. Teknik pendampingan yang diterapkan dalam program ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, yang memungkinkan masyarakat untuk merefleksikan norma-norma sosial yang selama ini diterima tanpa kritis dan kemudian membangun kesadaran baru.

- 1) Teknik pendampingan yang digunakan adalah pendampingan partisipatif (*participatory assistance*). Teknik ini dilandaskan pada prinsip bahwa masyarakat bukan objek perubahan, tetapi subjek yang harus berperan aktif dalam merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi solusi. Pendampingan partisipatif dilakukan melalui dialog, diskusi kelompok, lokakarya budaya, serta kegiatan eksploratif lain yang mendorong masyarakat memahami persoalan secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan anggota komunitas untuk menyuarakan pandangan, menceritakan pengalaman, dan memberikan masukan tentang isu pernikahan dini, sehingga solusi yang dibangun sesuai dengan realitas sosial mereka.
- 2) Teknik berikutnya adalah pendampingan berbasis sosio-kultural (*cultural-based facilitation*). Mengingat bahwa pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh norma adat dan nilai lokal, maka pendampingan dilakukan dengan bahasa budaya yang familier bagi masyarakat. Teknik ini mencakup penggunaan cerita rakyat, filosofi lokal, tradisi gotong royong, dan simbol budaya dalam menyampaikan pesan. Pendekatan yang menghormati budaya lokal terbukti mampu menurunkan resistensi masyarakat terhadap inovasi sosial karena perubahan disampaikan melalui cara yang mereka anggap sah dan dapat diterima.
- 3) Pendampingan juga dilakukan melalui teknik *transformative learning*, yaitu proses pembelajaran kritis yang memungkinkan individu memahami struktur sosial yang memengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Remaja, keluarga,

dan tokoh masyarakat dibimbing untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang selama ini dianggap benar, seperti “perempuan lebih baik menikah cepat daripada sekolah tinggi” atau “menjaga kehormatan keluarga hanya dapat dilakukan melalui pernikahan”. Melalui diskusi terarah, mereka diajak menilai kembali nilai tersebut dengan perspektif kesehatan, gender, dan masa depan anak.

- 4) Teknik tambahan adalah *community mentoring*, yaitu pendampingan oleh mentor atau fasilitator lokal yang akan mendampingi masyarakat secara intensif selama program berlangsung. Mentor dipilih dari tokoh muda, tokoh perempuan, atau pemuda aktif desa. Keberadaan mentor penting untuk menjaga kesinambungan program, memastikan pesan terus bergulir, serta menjangkau rumah-rumah yang sulit dijangkau oleh tim pelaksana.
- 5) Pendampingan juga dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah desa, melalui musyawarah desa terbatas, konsultasi kebijakan, serta pendampingan penyusunan dokumen komitmen desa. Teknik kolaboratif ini memastikan bahwa perubahan yang diinisiasi tidak berhenti pada tingkat individu atau kelompok, tetapi juga diadopsi secara kelembagaan melalui aturan atau kebijakan internal desa.

Dengan teknik-teknik tersebut, pendampingan diharapkan mampu menciptakan perubahan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengubah cara masyarakat memaknai pernikahan dini, sekaligus memperkuat kapasitas komunitas untuk melindungi remaja dari praktik tersebut.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Pelaksanaan pendampingan dalam pengabdian ini menggunakan beberapa strategi yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial-budaya Desa Sugihwaras. Strategi-strategi ini dirancang untuk saling melengkapi, sehingga pembelajaran, pemberdayaan, dan perubahan sosial dapat berjalan secara utuh dan terintegrasi.

Strategi pertama adalah *community cultural mapping*, yaitu pemetaan nilai budaya, norma sosial, dan aktor-aktor penting yang berpengaruh terhadap keputusan pernikahan dini. Pemetaan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

diskusi kelompok untuk memahami pola pikir masyarakat tentang pernikahan dini serta mengidentifikasi nilai lokal yang dapat dijadikan dasar intervensi. Dengan strategi ini, program dapat masuk dengan cara yang lebih sensitif budaya dan tidak menimbulkan resistensi.

Strategi kedua adalah strategi edukasi berbasis dialog, bukan ceramah satu arah. Dalam pencegahan pernikahan dini, dialog terbuka lebih efektif karena memungkinkan masyarakat terlibat aktif dan merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Diskusi dilakukan dalam forum kecil, kelompok ibu, kelompok bapak, remaja, dan tokoh masyarakat. Model dialog mempermudah masyarakat untuk mengevaluasi keyakinan lama dan menerima ide baru secara bertahap.

Strategi selanjutnya adalah pemberdayaan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Tokoh agama, tokoh adat, kader PKK, perangkat desa, serta kelompok pemuda dilibatkan dalam setiap tahapan program. Mereka diberikan ruang untuk memimpin sesi dialog, menyampaikan pandangan budaya yang mendukung penundaan usia pernikahan, serta mempengaruhi masyarakat melalui otoritas sosial yang mereka miliki. Strategi ini penting karena perubahan norma sosial lebih mudah diterima ketika disuarakan oleh tokoh yang dihormati.

Strategi keempat adalah literasi gender komunal, yaitu kegiatan edukasi yang menghubungkan isu gender dengan nilai-nilai keluarga desa. Literasi gender diberikan melalui modul singkat yang mengajak keluarga memahami peran perempuan secara lebih luas, hak anak, serta pentingnya pendidikan. Strategi ini diharapkan mampu menggeser pemahaman yang terlalu membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik dan memandang pernikahan dini sebagai jalan hidup utama.

Strategi berikutnya adalah penguatan kapasitas remaja melalui kegiatan partisipatif seperti kelas kepemimpinan remaja, simulasi masa depan, diskusi film, pementasan budaya, dan kegiatan kreatif lainnya. Remaja diajak memahami risiko pernikahan dini dari sudut pandang mereka sendiri, sekaligus membangun aspirasi masa depan yang lebih baik. Strategi ini memberi ruang bagi remaja untuk menjadi agen perubahan bagi teman sebaya dan lingkungan mereka.

3.3 Tahapan Kegiatan

Tabel 1. Uraian Tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Deskripsi
1.	Registrasi Peserta	Peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader PKK, pemuda, dan orang tua melakukan pendaftaran sebagai tanda keikutsertaan dalam rangkaian kegiatan pendampingan pencegahan pernikahan dini.
2.	Pembukaan	Pembukaan acara oleh tim pengabdian masyarakat, perkenalan institusi <i>Universitas Bojonegoro</i> , penyampaian tujuan kegiatan, serta penjelasan urgensi pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan sosio-kultural dan gender responsif.
3.	Materi Umum tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya	Penyampaian materi dasar mengenai definisi pernikahan dini, data nasional dan lokal, dampak kesehatan reproduksi, dampak psikologis, serta dampak sosial-ekonomi terutama bagi perempuan dan remaja. Materi disampaikan dengan mengacu pada hasil penelitian dan regulasi terkait.
4.	Materi Nilai Lokal dan Peran Budaya dalam Pencegahan Pernikahan Dini	Penjelasan mengenai bagaimana nilai lokal, adat, dan tradisi dapat memengaruhi praktik pernikahan dini. Disampaikan juga potensi nilai budaya masyarakat Sugihwaras—seperti tradisi musyawarah desa, penghormatan pada sesepuh, dan nilai gotong royong—sebagai modal sosial untuk mendorong perubahan norma.
5.	Materi Perspektif Gender Responsif	Pendalaman materi mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan keluarga, hak-hak remaja perempuan, dan mengidentifikasi bias gender yang memicu pernikahan dini. Peserta diajak memahami peran laki-laki dan perempuan secara lebih setara sesuai prinsip pembangunan responsif gender.
6.	Diskusi Interaktif dengan Tokoh Masyarakat dan Peserta	Fasilitasi dialog terbuka antara peserta, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda terkait pengalaman, pandangan budaya, serta tantangan pencegahan pernikahan dini di desa. Diskusi ini bertujuan menggali norma yang hidup di masyarakat serta menemukan titik temu untuk perubahan.
7.	Kegiatan Pemberdayaan Remaja dan Simulasi Masa Depan	Remaja mengikuti kelas partisipatif berisi simulasi perencanaan masa depan, penguatan soft skills, diskusi film, dan kegiatan kreatif lain yang memotivasi mereka untuk menunda usia pernikahan demi pendidikan dan karier.
8.	Evaluasi Pemahaman Peserta	Dilakukan melalui kuis, lembar evaluasi, atau refleksi lisan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta terkait pencegahan pernikahan dini, nilai lokal, dan perspektif gender. Peserta juga dapat berkonsultasi mengenai masalah yang mereka hadapi.

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi yang mengusulkan program ini adalah Universitas Bojonegoro. Program pengabdian masyarakat di Universitas Bojonegoro di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPPM. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat, LPPM Unigoro telah melakukan beberapa cara (seperti memberikan dukungan pendanaan) guna meningkatkan partisipasi dosen untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat. Hal ini terbukti dengan keberhasilan kegiatan pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa dosen yang memperoleh pendanaan dari LPPM.

Dalam melakukan pendampingan dan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, tim pelaksana kegiatan berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan atau isu yang sedang trend baik secara global maupun regional. Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan fasilitas dana internal yang telah diberikan oleh LPPM kepada tim pengabdian yang berhasil lolos hibah internal. Selain itu, tim pengabdian juga diberikan fasilitas yang mendukung keberhasilan proses pengabdian misalnya LCD proyektor. Universitas Bojonegoro sebagai Lembaga perguruan tinggi berusaha memberikan fasilitas baik berupa sumber daya, akses, relasi, dan teknologi untuk menunjang keberhasilan kegiatan pengabdian Masyarakat ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan pencegahan pernikahan dini berbasis pendekatan sosio-kultural dan gender responsif di Desa Sugihwaras menunjukkan hasil yang cukup signifikan baik pada aspek peningkatan pengetahuan perubahan sikap, maupun penguatan komitmen sosial masyarakat. Kegiatan yang melibatkan perangkat desa, kader PKK, orang tua, serta remaja berhasil menciptakan ruang dialog yang sebelumnya jarang terjadi secara terbuka. Masyarakat mulai memandang isu pernikahan dini bukan hanya sebagai urusan keluarga, tetapi sebagai persoalan sosial yang berdampak pada masa depan generasi desa. Pendekatan berbasis sosio-kultural yang digunakan membuat peserta merasa dihargai karena nilai lokal tidak disalahkan, melainkan diajak ditafsir ulang sebagai kekuatan pencegahan. Hasil ini memperlihatkan bahwa strategi pendampingan yang dirancang dalam program telah berjalan sesuai dengan tujuan awal kegiatan pengabdian. Dari sisi peningkatan pengetahuan, sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi diskusi dan refleksi peserta yang mampu menjelaskan kembali risiko kehamilan usia anak, putus sekolah, serta potensi konflik rumah tangga pada pasangan usia muda. Orang tua yang sebelumnya menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari “aib” mulai memahami bahwa terdapat risiko yang lebih besar bagi masa depan anak perempuan mereka. Masyarakat juga menunjukkan perubahan cara pandang dengan mulai menekankan pentingnya kesiapan mental dan pendidikan sebelum menikah. Perubahan pemahaman ini menjadi fondasi awal bagi transformasi norma sosial di tingkat komunitas.

Pendampingan berbasis nilai lokal menghasilkan temuan penting bahwa masyarakat Desa Sugihwaras sebenarnya memiliki nilai budaya yang mendukung perlindungan anak, seperti tradisi musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap nasihat sesepuh. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dalam forum diskusi sebagai dasar untuk menunda usia pernikahan, bukan justru mempercepatnya. Proses ini menunjukkan terjadinya rekonstruksi makna budaya secara kolektif, yang merupakan indikator keberhasilan pendekatan sosio-kultural. Masyarakat menjadi

lebih terbuka terhadap gagasan bahwa perubahan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, melainkan memperkuat nilai yang relevan dengan perlindungan generasi muda. Dalam aspek kesadaran gender, pendampingan berhasil memunculkan diskusi kritis mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Peserta mulai menyadari bahwa keputusan menikahkan anak sering kali lebih merugikan anak perempuan karena mereka harus menghentikan pendidikan dan menanggung beban domestik lebih awal. Beberapa ayah yang mengikuti kegiatan menyatakan bahwa mereka baru memahami pentingnya pendidikan tinggi bagi anak perempuan setelah mengikuti sesi literasi gender. Remaja perempuan juga menunjukkan peningkatan rasa percaya diri untuk menyampaikan cita-cita mereka melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Perubahan cara pandang ini menjadi indikasi bahwa pendekatan gender responsif mampu membuka ruang refleksi yang sebelumnya tertutup oleh norma patriarkal.

Hasil pendampingan pada kelompok remaja terlihat dari tingginya partisipasi mereka dalam kegiatan kelas partisipatif dan simulasi masa depan. Remaja menunjukkan antusiasme saat membahas rencana pendidikan, pekerjaan, dan impian pribadi. Banyak peserta remaja yang mengungkapkan bahwa mereka baru menyadari bahwa menikah bukan satu-satunya pilihan setelah lulus sekolah. Kegiatan kreatif seperti diskusi film dan simulasi perencanaan hidup membantu mereka memvisualisasikan masa depan yang lebih luas. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas remaja dalam mengambil keputusan dan menolak tekanan sosial untuk menikah dini. Pada tingkat kelembagaan desa, pendampingan menghasilkan komitmen awal dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendukung pencegahan pernikahan dini. Komitmen ini diwujudkan melalui kesepakatan lisan dalam forum desa untuk meningkatkan pengawasan sosial, memperkuat edukasi keluarga, dan melibatkan kader PKK serta karang taruna dalam kegiatan lanjutan. Perangkat desa juga menyatakan kesiapan untuk memasukkan isu perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini dalam agenda musyawarah desa berikutnya. Walaupun masih dalam tahap awal, hasil ini menunjukkan adanya potensi keberlanjutan program di luar periode pendampingan. Secara keseluruhan, hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan sosio-kultural dan gender responsif efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Desa Sugihwaras. Perubahan yang terjadi belum sepenuhnya bersifat

struktural, namun telah terlihat pergeseran cara pandang, meningkatkan dialog terbuka, serta munculnya komitmen sosial untuk melindungi remaja dari pernikahan dini.

5.2 Pembahasan

Sosialisasi dan edukasi merupakan bagian utama dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam program pendampingan pencegahan pernikahan dini berbasis pendekatan sosio-kultural dan gender responsif. Tim pengabdian bersama kelompok sasaran melaksanakan kegiatan secara terbuka, partisipatif, dan kontekstual agar materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Sugihwaras. Pada kegiatan sosialisasi ini, pemateri menyampaikan secara rinci mengenai pemahaman pernikahan dini, faktor penyebab, dampak sosial dan kesehatan, serta pentingnya kesiapan pendidikan dan psikologis sebelum menikah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 41 peserta orangtua dan remaja di desa Sugihwaras.

A. Sosialisasi Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan Dini

Pendampingan diawali dengan pemberian materi dasar mengenai pernikahan dini, meliputi pengertian, faktor penyebab, serta risiko yang dapat muncul bagi anak yang menikah di usia belum matang. Materi disampaikan menggunakan media presentasi sederhana, contoh kasus lokal, dan diskusi kelompok agar lebih mudah dipahami. Dari proses ini terungkap bahwa sebagian masyarakat masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun setelah sesi berlangsung, peserta mulai memahami bahwa pernikahan dini justru dapat menimbulkan persoalan baru, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, serta konflik rumah tangga akibat ketidaksiapan mental.

1. Konsep Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Budaya

Edukasi yang dilakukan dalam pendampingan menekankan bahwa pernikahan dini tidak semata merupakan persoalan personal, tetapi juga dibentuk oleh struktur sosial, budaya, dan konstruksi peran gender yang berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas pedesaan, termasuk Desa Sugihwaras, norma sosial yang kuat mengenai nilai kehormatan keluarga dan tanggung jawab anak perempuan seringkali mendorong praktik menikah lebih awal sebagai cara mempertahankan reputasi

keluarga atau memenuhi ekspektasi adat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa norma sosial dan harapan komunitas berperan signifikan dalam keputusan orang tua dan keluarga untuk menikahkan anak di usia muda, karena pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi atas stigma sosial atau risiko yang dipersepsikan atas perilaku seksual remaja (Kalam et al., 2026). Konstruksi gender tradisional turut memperkuat praktik ini karena peran perempuan sering kali diposisikan sebagai “pelindung moral” atau tanggung jawab keluarga untuk menjaga kehormatan. Dalam banyak konteks, kekuatan norma gender ini membentuk ekspektasi bahwa perempuan harus menikah lebih awal jika dianggap sudah “dewasa” secara sosial dan budaya, meskipun secara fisik dan psikologis mereka belum siap. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembentukan sikap dan perilaku ini dipengaruhi oleh norma sosial yang merasakan tekanan kolektif untuk mempertahankan tradisi, termasuk tradisi pernikahan usia muda dalam komunitas tertentu (Wahyuningsih et al., 2025).



Gambar 1. Kerangka Konsep Pendekatan

(Sumber : Penulis 2026)

Gambar tersebut menggambarkan kerangka pendekatan sosio-kultural dan gender responsif dalam pencegahan pernikahan dini. Di bagian atas ditunjukkan bahwa permasalahan berakar pada norma sosial, budaya, dan konstruksi peran gender yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini kemudian bekerja melalui dua jalur utama, yaitu penafsiran ulang nilai

budaya agar mendukung penundaan usia pernikahan, serta penguatan kesetaraan gender sebagai solusi pencegahan. Kedua proses tersebut mendorong perubahan pada pengetahuan (prestasi pemahaman), sikap, dan kesadaran individu maupun komunitas. Perubahan ini selanjutnya mengarah pada tujuan akhir berupa transformasi nilai sosial yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan masyarakat

Pendekatan sosio-kultural yang diasupkan dalam edukasi di Desa Sugihwaras mendorong peserta untuk merefleksikan dan menafsir ulang nilai budaya lokal seperti musyawarah, tanggung jawab keluarga, dan perlindungan anak, tidak sebagai pembenaran pernikahan dini, tetapi sebagai landasan untuk menunda usia pernikahan sampai anak benar-benar siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Dengan demikian, nilai budaya justru diintegrasikan sebagai kekuatan positif yang sejalan dengan hak anak dan kesetaraan gender, bukan sebagai justifikasi pelestarian praktik tradisional yang merugikan generasi muda (Nurkhasanah, 2025). Pendekatan ini sesuai dengan kerangka intervensi yang direkomendasikan dalam literatur tentang pencegahan pernikahan dini, yaitu bahwa intervensi efektif harus bersifat kontekstual, menghargai nilai budaya lokal, serta menantang konstruksi gender yang membatasi agen remaja dan perempuan. Perubahan norma sosial seperti ini cenderung tidak terjadi hanya melalui aturan formal, tetapi juga melalui proses dialog dan refleksi nilai sosial yang melibatkan tokoh komunitas dan keluarga untuk membangun pemahaman bahwa kesiapan menikah lebih holistik dan multidimensional .

2. Dampak Pernikahan Dini bagi Anak dan Keluarga

Materi pendampingan menggarisbawahi bahwa pernikahan dini berdampak luas pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis remaja, terutama bagi perempuan. Dari sisi kesehatan reproduksi, pernikahan pada usia anak meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti anemia, preeklamsia, persalinan prematur, serta bayi berat lahir rendah karena organ reproduksi remaja belum matang secara fisiologis. Risiko ini berdampak buruk tidak hanya pada ibu tetapi juga pada

kesehatan bayi yang dilahirkan, termasuk kemungkinan kematian neonatal. Pembelajaran dari literatur menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini kerap mengalami gangguan kesehatan reproduksi disebabkan oleh ketidaksiapan fisik mereka saat menghadapi kehamilan dan persalinan (Murwita, 2025; Sarmin & Setyowati, 2023).

Selain itu, dari sisi pendidikan, pernikahan dini berkontribusi signifikan pada putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga dan peran baru sebagai istri dan calon ibu. Banyak remaja perempuan harus menghentikan pendidikan formal mereka sehingga peluang kerja dan keterampilan masa depan mereka menjadi terbatas, memperkuat siklus ketergantungan ekonomi dan pembatasan otonomi perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Nurhaeni et al., 2025). Dampak psikologis juga sangat nyata: pasangan usia muda biasanya belum siap secara emosional untuk menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab sebagai orang tua, yang dapat memicu stres kronis, gangguan mental, konflik rumah tangga, bahkan perceraian. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaksiapan mental ini muncul karena tekanan sosial untuk menikah dan beban peran tanpa dukungan psikososial yang memadai (Mardian et al., 2025).

Angka permohonan dispensasi kawin per tahun mengalami sedikit penurunan, namun fenomena pernikahan dini tetap menjadi perhatian masyarakat dan aktivis.



Gambar 2. Tren Dispensasi Kawin

(Sumber : suarabanyuurip.com & www.pa-bojonegoro.go.id)

Bagian atas menunjukkan data penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun 2023 hingga 2025, namun tetap menegaskan bahwa kasusnya masih tinggi dan dipengaruhi oleh faktor rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta norma sosial yang membenarkan nikah muda. Bagian bawah menjelaskan dampaknya pada tiga aspek utama, yaitu pendidikan (remaja putus sekolah dan terbatasnya peluang kerja), kesehatan reproduksi (risiko kehamilan usia anak), dan psikologis (ketidaksiapan emosi yang memicu konflik rumah tangga). Secara keseluruhan, gambar menekankan bahwa pernikahan dini bukan hanya isu hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas pada masa depan remaja.

3. Peran Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Orang tua memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan pernikahan

dini, terutama melalui penguatan komunikasi dalam keluarga. Kegiatan diskusi keluarga yang dilakukan selama program menekankan pentingnya dialog terbuka antara orang tua dan anak terkait pendidikan, pergaulan, serta rencana masa depan. Banyak orang tua mengakui bahwa sebelum kegiatan berlangsung, pembicaraan mengenai cita-cita, kesiapan menikah, dan perencanaan hidup anak masih jarang dilakukan karena dianggap bukan prioritas atau bahkan tabu. Setelah mengikuti pendampingan, terjadi perubahan pola pikir bahwa komunikasi rutin dan suportif dapat membantu anak lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi pendidikannya dan menolak tekanan sosial untuk menikah muda. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa *“parent-child communication that is open, supportive, and regular has been linked with delayed marriage decisions in adolescents”*, yang menunjukkan bahwa komunikasi keluarga berperan sebagai faktor protektif terhadap pernikahan dini (Usman et al., 2021).

Selain komunikasi, pendampingan juga menumbuhkan kesadaran orang tua bahwa mendukung pendidikan anak, khususnya anak perempuan, merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga. Orang tua mulai memahami bahwa keberlanjutan pendidikan memberi anak peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan serta meningkatkan kemandirian dalam mengambil keputusan hidup. Kesadaran ini menggeser pandangan lama yang menganggap pernikahan sebagai solusi cepat atas persoalan sosial atau ekonomi keluarga. Pendampingan juga memperlihatkan bahwa pengawasan dan pembinaan remaja oleh orang tua lebih efektif dibandingkan menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas penyelesaian masalah. Orang tua mulai melihat pentingnya memberikan pendampingan emosional, arahan pergaulan, serta dukungan moral kepada anak agar mampu menghadapi tantangan masa remaja tanpa harus masuk ke pernikahan dini. Perubahan ini menunjukkan terjadinya transformasi peran orang tua dari sekadar pengambil keputusan menjadi pendamping perkembangan anak. Dengan demikian, pendampingan keluarga terbukti berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak menunda pernikahan. Keterlibatan orang tua dalam

diskusi mengenai norma gender, aspirasi hidup, dan kesiapan menikah membuat remaja merasa dihargai dan didengar. Kondisi ini membantu anak membangun kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan secara lebih matang. Dengan demikian, hasil pendampingan menegaskan bahwa penguatan peran keluarga, terutama melalui komunikasi yang sehat dan dukungan terhadap pendidikan anak, merupakan strategi efektif dalam pencegahan pernikahan dini berbasis pendekatan sosio-kultural dan gender responsif.

4. Kesadaran Gender dalam Pengambilan Keputusan

Pendekatan *gender responsif* dalam pendampingan pencegahan pernikahan dini membuka wawasan masyarakat bahwa praktik ini seringkali lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, karena ia berkaitan langsung dengan struktur *gender norms* atau norma peran gender yang timpang. Secara umum, pernikahan dini memperkuat stereotip tradisional di mana perempuan diposisikan sebagai pemikul tanggung jawab domestik dan reproduksi, sementara laki-laki diberi ruang dan waktu lebih panjang untuk pendidikan dan peluang ekonomi. Studi kuantitatif di Indonesia menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam prevalensi pernikahan dini yang berarti perempuan secara sistematis lebih sering terdampak oleh perkawinan di bawah umur dibanding laki-laki (Rohayana, 2020).

Konsekuensi ketimpangan ini muncul dalam berbagai aspek kehidupan perempuan. Pernikahan dini sering mengakibatkan beban domestik yang berat, terputusnya pendidikan formal, **serta** risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi karena kehamilan di usia anak yang fisiknya belum matang. Hal ini berimplikasi pada hilangnya kesempatan perempuan untuk berkembang secara akademik maupun profesional, sehingga memperkuat siklus ketidaksetaraan gender di komunitas. UNICEF dan UNFPA menggarisbawahi bahwa pernikahan anak merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender yang mendalam dan norma sosial diskriminatif, yang menyebabkan perempuan terpinggirkan baik dari pendidikan, kesehatan, maupun hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pendekatan gender responsif kemudian berusaha melawan pola ketimpangan ini

dengan memperluas akses kesetaraan bagi anak perempuan dan laki-laki, serta dengan mempromosikan pemahaman bahwa perempuan bukan sekadar kewajiban untuk segera dinikahkan demi “mengamankan masa depan keluarga”. Intervensi yang responsif gender mengajak peserta untuk merefleksikan kembali *gender norms* yang merugikan, membuka ruang dialog tentang hak perempuan atas pendidikan dan masa depan, serta menyoroti pentingnya dukungan keluarga dan komunitas dalam memastikan perempuan memiliki kapasitas yang setara untuk mengambil keputusan hidup. Pendidikan seks dan reproduksi yang disajikan lewat pendekatan ini juga membantu remaja perempuan memahami hak tubuh mereka dan makin tegas menolak pernikahan dini (Kinasih et al., 2025).

B. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pemahaman remaja di Desa Sugihwaras terkait pernikahan dini dalam perspektif sosial budaya dan gender. Selama kegiatan, para peserta aktif menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai alasan terjadinya pernikahan usia anak di lingkungan sekitar. Sebagian remaja sudah pernah mendengar istilah pernikahan dini dan kesetaraan gender, namun masih banyak yang belum memahami secara utuh mengenai faktor penyebab, dampak jangka panjang, serta risiko sosial, kesehatan, dan pendidikan yang dapat ditimbulkan. Melalui sosialisasi dan edukasi ini, remaja diberikan pemahaman bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan berkaitan dengan norma sosial, tekanan lingkungan, serta konstruksi peran gender yang seringkali merugikan anak perempuan. Kegiatan ini bertujuan agar remaja lebih peduli terhadap perencanaan masa depan, memahami pentingnya melanjutkan pendidikan, serta memiliki keberanian untuk menolak pernikahan sebelum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi remaja laki-laki dan perempuan dalam meraih pendidikan dan cita-cita, sehingga pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara sadar dan berkelanjutan di tingkat individu maupun komunitas.




Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

(Sumber : Dokumentasi Penulis 2026)

C. Evaluasi Output dan Outcome

Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi secara output dan outcome, dimana tim pengabdian melakukan evaluasi kegiatan untuk meninjau sejauh mana keberhasilan dari program pengabdian Masyarakat ini. Tim merumuskan sebuah konsep alur output dan outcome terkait dengan Pendampingan dan edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Sosio-Kultural dan Gender Responsif pada Masyarakat Desa Sugihwaras :



Gambar 4. Grafik Hasil Pemetaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil output dan outcome kegiatan, program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan sosio-kultural dan gender responsif. Pada tahap evaluasi, tim merumuskan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat selama pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini antara lain adanya dukungan dari pihak mitra desa yang telah memberikan izin serta memfasilitasi tempat dan peserta, narasumber yang memiliki kompetensi sesuai bidang pencegahan pernikahan dini dan kesetaraan gender, serta partisipasi aktif remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat Desa Sugihwaras yang antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Namun demikian, selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga materi

belum dapat digali secara lebih mendalam dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut kegiatan secara berkala agar proses pendampingan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Secara umum, kegiatan pengabdian ini tergolong berhasil karena telah berjalan sesuai dengan rencana dan roadmap program yang disusun sejak awal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan dan edukasi pencegahan pernikahan dini berbasis sosio-kultural dan gender responsif di Desa Sugihwaras, dapat disimpulkan bahwa program ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis. Masyarakat mulai menyadari bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, tetapi berkaitan erat dengan norma sosial, budaya, serta konstruksi peran gender yang berkembang di lingkungan sekitar. Pendekatan sosio-kultural yang digunakan membantu masyarakat menafsirkan kembali nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan untuk melindungi anak dan menunda usia pernikahan sampai anak benar-benar siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya komunikasi terbuka dengan anak mengenai pendidikan, pergaulan, dan perencanaan masa depan. Orang tua mulai memandang pendidikan, terutama bagi anak perempuan, sebagai investasi jangka panjang yang lebih bermanfaat dibandingkan menikahkan anak di usia muda. Selain itu, pendekatan gender responsif membuka wawasan masyarakat bahwa pernikahan dini lebih banyak merugikan anak perempuan karena beban domestik, kehamilan dini, dan putus sekolah lebih dominan dialami oleh mereka. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang dan sikap masyarakat terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender. Secara umum, program pengabdian ini dapat dikatakan berhasil karena terlaksana sesuai dengan rencana serta mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan program. Pertama, kegiatan pendampingan dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal agar pemahaman masyarakat semakin kuat dan menjangkau lebih banyak lapisan warga desa. Kedua, pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan program pencegahan pernikahan dini ke dalam kegiatan rutin desa, seperti forum warga,

kegiatan kepemudaan, dan pembinaan keluarga. Ketiga, perlu adanya pelibatan lebih luas dari tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan agar pesan pencegahan pernikahan dini tersampaikan secara konsisten melalui berbagai jalur sosial dan budaya. Keempat, perlu dikembangkan program khusus bagi remaja berupa pendampingan keterampilan hidup (*life skills*), perencanaan masa depan, serta pendidikan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Kelima, orang tua diharapkan terus meningkatkan komunikasi dan pengawasan yang positif terhadap anak sebagai langkah preventif yang lebih efektif dibandingkan menjadikan pernikahan sebagai solusi atas permasalahan remaja. Terakhir, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk menilai perubahan sikap dan perilaku masyarakat, sekaligus menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Baraka, J., Lawson, D. W., Schaffnit, S. B., Wamoyi, J., & Urassa, M. (2022). Why marry early? Parental influence, agency and gendered conflict in Tanzanian marriages. *Evolutionary Human Sciences*, 4, e49. <https://doi.org/DOI: 10.1017/ehs.2022.46>
- Bawono, Y., Hanim, L. M., Astuti, J. S., Psikologi, P. S., Ilmu, J., Budaya, I., & Ilmu, F. (2022). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91.
- Chae, S., & Ngo, T. D. (2017). The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage. In *GIRL Center Research Brief* (Issue 1, pp. 1–19).
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Gajah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=rrtjDwAAQBAJ>
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64.
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. University of Chicago Press. <https://books.google.co.id/books?id=-SYM4PW-YAgC>
- Gusnita, C. (2023). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 7(2), 1–11.
- Haque, B. R., & Irmawati, D. (2025). Faktor – faktor yang berhubungan dengan orangtua menikahkan anak pada usia dini di wilayah Kel. Cengkong, Kec. Purwasari tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 7923–7930.
- Kabeer, N. (2016). Gender Equality, Economic Growth, and Women’s Agency: the “Endless Variety” and “Monotonous Similarity” of Patriarchal Constraints. *Feminist Economics*, 22(1), 295–321. <https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1090009>

- Kalam, M. A., Al Asif, C. A., Hasan, M. M., Afroz, S., Das, G. C., Hoang, M.-A., & Whitfield, K. C. (2026). Role of social norms on early child marriage decisions among the parents of married and unmarried adolescent girls: Findings from a matched study in Bangladesh. *Child Protection and Practice*, 8, 100265. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100265>
- Kinasih, S. E., Romadhona, M. K., Hennida, C., Suwito, K. A., & Alfadhel, A. B. B. (2025). Gender-based Education to Addressing Child Marriage. *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v8i2.23633>
- Koenig, M. A., Ahmed, S., Hossain, M. B., & Khorshed Alam Mozumder, A. B. (2003). Women's status and domestic violence in rural Bangladesh: individual- and community-level effects. *Demography*, 40(2), 269–288. <https://doi.org/10.1353/dem.2003.0014>
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=UZ5InQEACAAJ>
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., & Lee-rife, S. (2011). *Solutions to End Child Marriage* (pp. 1–36).
- Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Nugraha, R. D. G., & Desiani, A. (2025). Perkawinan Anak : Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(9), 3460–3470.
- Murwita, F. (2025). *Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri*. 3.
- Nour, N. M. (2009). Child marriage: a silent health and human rights issue. *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, 2(1), 51–56.
- Nurhaeni, A., Marisa, D. E., Oktiany, T., Rahayu, R., & Wahyuni, L. (2025). Impact and Causes of Early Marriage in Adolescents: Systematic Review. *Manuju : Malahayati Nursing Journal*, 7(6).

<https://doi.org/https://doi.org/10.33024/mnj.v7i6.20350>

- Nurkhasanah, S. (2025). LEGITIMASI BUDAYA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK: TELAAH KRITIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ANAK. *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 6(1), 39–54.
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(1), 12–20. <https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20>
- Rohayana, A. D. (2020). Gender Discrimination on Child Marriage in Indonesia: A Quantitative Research Using Bootstrap Approach. *MUWAZAH Jurnal Kajian Gender*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i2.8585>
- Sarmin, S., & Setyowati, R. (2023). Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Usia Dini pada Perempuan di Negara Berkembang: A Scoping Review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8065>
- Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27(1), 1571304. <https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304>
- UNFPA. (2021). *We must protect girls from the overwhelmingly harmful impacts of child marriage*. <https://indonesia.unfpa.org/en/news/unfpa-indonesia-we-must-protect-girls-overwhelmingly-harmful-impacts-child-marriage>
- Usman, M., Banerjee, A., & Srivastava, S. (2021). Association between maternal health continuum of care and child Survival: Evidence from a population based survey. *Children and Youth Services Review*, 128. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106134>

- Wahyuningsih, S., Widati, S., Puspitasari, N., Salim, L. A., & Azkiya, M. W. (2025). Exploring adolescent girls' involvement in decision-making processes regarding child marriage: A systematic review. *Narra J*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/http://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1656>
- Yount, K. M., Crandall, A., Cheong, Y. F., Osypuk, T. L., Bates, L. M., Naved, R. T., & Schuler, S. R. (2016). Child Marriage and Intimate Partner Violence in Rural Bangladesh: A Longitudinal Multilevel Analysis. *Demography*, 53(6), 1821–1852. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0520-8>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Pengabdian Masyarakat

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Hasil	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	17 November 2025	Penerimaan surat pernyataan kesanggupan mitra dan konfirmasi lokasi pengabdian	Terjalannya komitmen kerja sama dengan Pemerintah Desa Sugihwaras sebagai mitra	Koordinasi awal masih terbatas pada komunikasi administratif	Menjadwalkan pertemuan awal dengan perangkat desa
2	25 November 2025	Koordinasi internal tim pengabdian dan pembagian tugas	Terbentuk struktur tim pelaksana dan pembagian peran	Penyesuaian jadwal antar anggota tim	Membuat timeline kegiatan dan grup komunikasi tim
3	5 Desember 2025	Penyusunan instrumen pendampingan dan materi sosialisasi berbasis sosio-kultural dan gender responsif	Draft materi sosialisasi, modul diskusi, dan media presentasi tersusun	Penyesuaian materi dengan konteks budaya lokal	Konsultasi materi dengan dosen pembimbing dan mitra
4	18 Desember 2025	Koordinasi dengan perangkat desa terkait teknis pelaksanaan kegiatan	Disepakati sasaran kegiatan (remaja, orang tua, kader PKK, perangkat desa)	Penentuan waktu harus menyesuaikan aktivitas masyarakat	Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian
5	10 Januari 2026	Finalisasi materi, metode pendampingan partisipatif, dan perlengkapan kegiatan	Materi sosialisasi dan metode pendampingan siap digunakan	Keterbatasan sarana pendukung di lokasi	Menyiapkan alternatif media dan perlengkapan tambahan
6	28 Januari 2026	Koordinasi lanjutan dengan mitra dan	Jadwal kegiatan disepakati	Beberapa peserta memiliki	Penyesuaian waktu pelaksanaan

		konfirmasi peserta kegiatan	dan peserta teridentifikasi	keterbatasan waktu	agar partisipasi optimal
7	10 Februari 2026	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dan remaja	Meningkatnya pemahaman peserta tentang dampak pernikahan dini dan pentingnya kesetaraan gender	Keterbatasan waktu sehingga diskusi belum mendalam	Merencanakan kegiatan pendampingan lanjutan
8	15 Februari 2026	Diskusi partisipatif dan refleksi bersama peserta	Terjadi dialog aktif dan peningkatan kesadaran peserta	Masih terdapat pandangan tradisional yang kuat	Melakukan pendekatan berkelanjutan melalui forum komunitas
9	20 Februari 2026	Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan hasil pengabdian	Tersusunnya laporan hasil kegiatan dan dokumentasi program	Pengumpulan data evaluasi membutuhkan waktu tambahan	Finalisasi laporan pengabdian

Lampiran 2. Surat Permohonan Kepada Rektor



UNIVERSITAS BOJONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B" SK.BAN-PT Nomor : 2764/SK.BAN-PT/IAI-PPJMS/IV/2022, Tanggal 27 April 2022

KANTOR : KAMPUS FISIP UNIGORO Jl. Lettu Suyitno No. 2 Telp. (0353) 885868 PO.BOX. 114 BOJONEGORO

Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Pengajuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat

Kepada:
Yth, Rektor Universitas Bojonegoro
Di
BOJONEGORO

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal Pengabdian Masyarakat bagi dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen : Septi Wulandari, S.Sos.,M.A.P.
NIDN : 070909901
Judul Proposal : Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Berbasis Nilai Lokal Dan Gender Responsif

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 14 November 2024

DEKAN,

DEKAN **MAD TAUFIQ, S.Hi., M.Si.**
NIDN. 07 0512 7404

Tembusan :
1. Yth. Ketua Yayasan.
2. Yth. Ketua LPPM

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mitra



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUGIHWARAS
DESA SUGIHWARAS
Jalan Raya Sugihwaras Nomor 729
Website: <http://sugihwarasgw-bjn.desa.id>
SUGIHWARAS

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA MITRA

Surat Nomor : 900/1526/412.407.010/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : EKO BUDI SUSANTO
Instansi/Lembaga (Mitra) : DESA SUGIHWARAS
Jabatan : PJ. KEPALA DESA
Alamat : DESA TONDOMULO RT.10 RW.04 KEDUNGADEM
Nomor HP : 082 234 041.172

Dengan ini menyatakan bersedia bekerja sama dengan dosen sesuai dengan nama yang tersebut di bawah ini, dan bersama ini kami menyatakan bahwa di antara mitra dengan pelaksana kegiatan tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Judul Pengabdian : Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Berbasis Nilai Lokal Dan Gender Responsif

Nama Ketua : Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
NIDN/NIDK : 0709099901
Instansi : Universitas Bojonegoro
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Lettu Suyitno No. 2 Glendeng, Kalirejo, Bojonegoro
Nomor HP : 082131360312
Sumber Dana : LPPM Universitas Bojonegoro

Demikian surat pernyataan kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 17 November 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Kepala Desa Sugihwaras

Lampiran 4. Presensi Kehadiran Peserta Pengabdian Masyarakat

PENGABDIAN MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS BOJONEGORO 2025
Sugilwaras, 14 Desember 2025

NO	NAMA LENGKAP	TTD
1	BEO NUGI ASOTIF	[Signature]
2	cicit sundari	[Signature]
3	pedayati	[Signature]
4	Nur Azizah (ainiyah R.A.)	[Signature]
5	Siti Mufidati	[Signature]
6	M. Ate Aswardi	[Signature]
7	Anita R.	[Signature]
8	SUPIYATI	[Signature]
9	ANDANA ALFIATUL ZAHRA	[Signature]
10	Nurhidayah	[Signature]
11	Siti Fatmahan	[Signature]
12	ahmad shohirul kha	[Signature]
13	Miko Dwi PRASETA	[Signature]
14	Aini Marufah	[Signature]
15	Jafuk Pariani	[Signature]
16	ASWI DWI RAMADANI	[Signature]
17	Selmaty	[Signature]
18	Suci Rahayu	[Signature]
19	WULAH PUSPITASARI	[Signature]

20	RENITA MAUDINA A.Z	[Signature]
21	ANINDYA JINAN R.A	[Signature]
22	AURA LUKMANA	[Signature]
23	NOVO ARADITO	[Signature]
24	Uti Handayani	[Signature]
25	Ashly W.S	[Signature]
26	Chay Ratya	[Signature]
27	Angga A	[Signature]
28	Fitra Perani	[Signature]
29	Ardia Mega Putri	[Signature]
30	Tiara dwi nur dani	[Signature]
31	DIAN	[Signature]
32	Lina Tazha	[Signature]
33	SRI UTAMI	[Signature]
34	Angga Haryu Anan	[Signature]
35	Sumiati	[Signature]
36	Diah Restha	[Signature]
37	Suryana	[Signature]
38	Napsyah	[Signature]
39	Nurqilah	[Signature]
40	Bulitah	[Signature]
41	ISAMBANG S	[Signature]

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Lampiran 6. Bukti Submit Jurnal

The screenshot shows the submission interface for 'Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat'. The user is logged in as 'septiuland'. The page displays the submission workflow, including 'Submission Files' and 'Pre-Review Discussions'.

Submission Files:

File ID	File Name	Date	Type
5966-1	septiuland, Manuskrip Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Masyarakat Berbasis Nilai Lokal dan Gender Respons.docx	February 24, 2026	Article Text

Pre-Review Discussions:

Name	From	Last Reply	Replies	Closed

The screenshot shows the journal's homepage for 'Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat'. It includes the journal logo, ISSN information, and a sidebar for authors.

Journal Information:

- Journal Name:** Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat
- ISSN:** p-ISSN : 2722-4902 | e-ISSN : 2745-3588
- Accreditation:** SINTA 3
- Program:** PROGRAM STUDI FARMASI, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITAS MANDALA WALUYA

FOR AUTHORS:

- Contact Us
- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Peer Review Process
- Focus and Scope
- Publication Ethics
- Online Submission

The screenshot shows the journal's SINTA profile page. It features a banner with the journal logo and ISSN information, and a sidebar with citation statistics and accreditation history.

Citation Per Year by Google Scholar:

Year	Citation
2018	0
2020	~50
2022	~100
2024	~300
2026	~350

Journal Statistics:

- Impact:** 0
- Google Citations:** 905
- Sinta 3 Current Accreditation**

History Accreditation:

Year	Accreditation
2021	905
2021	900